



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR KRECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 02 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
NAGARI KAMBANG TIMUR

NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya urusan ketentraman dan ketertiban merupakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintahan Daerah wajib menyelenggarakan urusan tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu menetapkan Keputusan wali Nagari Kambang Timur tentang pembentukan dan Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Nagari Kambang Timur Periode 2016-2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang No.39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 5. Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1972 Penyempurnaan organisasi pertahanan sipil dan organisasi perlawanan dan keamanan rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan system Hamkamarata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 200);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 tahun 2009 tentang penugasan satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan Umum;
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Wali Nagari Kambang Timur pada tanggal 13 Januari 2019 tentang Pembentukan Satlinmas.

Menetapkan
Ke Satu

MEMUTUSKAN

Kedua

Membentuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran berikut sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Priode 2016-2019.

Ketiga

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai Kewajiban:

- a. Menjunjung tinggi Norma agama, hak asasi manusia, dan norma Sosial lainnya yang hidup dan berkembang di Masyarakat.
- b. Menaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji Satlinmas.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaporkan secara berjejang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pendidikan dan Pelatihan
- b. Mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas
- c. Mendapatkan fasilitas, Sarana dan Prasarana penunjang tugas operasional.
- d. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas
- e. Mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas
- f. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 tahun dari Bupati, 20 tahun dari Gubernur, dan 30 tahun dari Menteri Dalam Negeri.
- g. Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Keempat

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Pada Tanggal : 15 Januari 2019
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Muspika Kecamatan Lengayang di Kambang
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang Timur
4. Sdr. Ketua PJOK Kecamatan Lengayang di Kambang
5. Sdr. Kepala Kampung Se Nagari Kambang Timur
6. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

TANGGAL : 15 Januari 2019

NOMOR : 02/WN-KBG.T/I-2019

TENTANG : PENETAPAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) NAGARI KAMBANG TIMUR TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN
1	YENITA HERDA	Kepala Satuan	Wali Nagari
2	SUPARDI, S. HUM	Kepala Satuan Tugas	Sekretaris Nagari
3	DARTI DARHANUM	Komandan Regu dan Kesiapsiagaan dan kewaspadaan Dini	Kasi Pemerintahan
4	SYAFRIJAL KATIK	Anggota	Ketua Pemuda
5	NOFRIADI	Anggota	Pemuda
6	SYAPAR.K	Komandan Regu Pengamanan	Kaur Perencanaan
7	RAFLIS	Anggota	Masyarakat
8	SUARDI	Anggota	Masyarakat
9	FITRI YULIZARNI	Komandan Pertolongan Pertama pada Korban dan kebakaran	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
10	YELNI ELVINA	Anggota	Bidan Poskesri
11	ICAN	Anggota	Masyarakat
12	ADE CANDRA	Komandan Penyelamatan dan Evakuasi	Kepala Kampung
13	A-JAPRIL CAN	Anggota	Masyarakat
14	SAPARUDIN	Anggota	Masyarakat
15	YULNA NENGSIH	Komandan Regu Dapur Umum	Kaur TU dan Umum
16	RAIHANIL JANNAH, S. HI	Anggota	Masyarakat
17	Dini Fitri Hndayani	Anggota	Masyarakat

